



PUTUSAN
Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DEDY SETIADI HASIBUAN**;
Tempat lahir : Padangsidimpuan;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 14 September 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan III Kel. Pijorkoling Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan / Jl Brigjedm Katamso Gg. Alfajar Kel Desa Sei Mati Kec.Medan Maimun Kota Medan;;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/132/X/2023/Resnarkoba yang berlaku dari tanggal 01 Oktober 2023 s/d 03 Oktober 2024 kemudian diperpanjang pada tanggal 04 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/132.A/X/2023/Resnarkoba yang berlaku dari tanggal 04 Oktober 2023 s/d 06 Oktober 2024;

Terdakwa Dedy Setiadi Hasibuan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : SP-Han/92/X/2023 Resnarkoba tanggal 07 Oktober 2023, sejak tanggal 07 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : Print-921G/L.2.15/Enz.1/10/2023 tanggal 17 Oktober 2023, sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan surat penahanan Nomor : 128/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 05 Desember 2023, sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan surat penahanan Nomor : 1/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 04 Januari 2024, sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: Print-138/L.2.15/eNZ.2/2024 tanggal 01 Februari 2024, sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan surat perintah penahanan Nomor 70/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 15 Februari 2024, sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan surat perintah penahanan Nomor 70.A/Pen.Pid/2024/PN Padangsidempuan tanggal 16 Maret 2024, sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan berdasarkan surat perintah penahanan Nomor 879/Pen.Pid/2024/PT MDN tanggal 06 Mei 2024, sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan berdasarkan surat perintah penahanan Nomor 1077/Pen.Pid/2024/PT MDN tanggal 04 Juni 2024, sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Muhammad Sahor Bangun Ritonga, S.H.M.H.**, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen (LBH-MK) Persada Cabang Padangsidempuan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 98/Pen/Pid/2024/PN Psp tanggal 26 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Dedy Setiadi Hasibuan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**" melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dengan surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Dedy Setiadi Hasibuan** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan)** Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip transaran dengan isi diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bersih 0,04 (Nol koma nol empat) Gram
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat dengan Nomor Rangka : MH1JFZ131KK391015 dan Nomor Mesin : JFZ1E3391051Digunakan dalam berkas perkara Hudzaifah Ahmad Syaifuddin
4. Menetapkan agar Dedy Setiadi Hasibuan dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dipersidangan terhadap Permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa **DEDY SETIADI HASIBUAN** pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya suatu waktu tertentu pada Tahun 2023 bertempat bertempat di di Lingkungan III Kel. Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Percobaan atau permufakatan melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB, saksi Ahmad Taufik Simbolon, saksi Buhit Diko Nainggolan dan saksi Rinaldo Harahap (Tim Opsnal Resnarkoba Polres Padangsidempuan) telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Hudzaifah Ahmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaifuddin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), kemudian terhadap Saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) ditemukan barang berupa: 1 (satu) buah plastik klip transfaran dengan isi Narkotika jenis Shabu, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) diketahui bahwa Saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menerima 1 (satu) buah plastik klip transfaran dengan isi Narkotika jenis Shabu dari terdakwa lalu atas informasi tersebut saksi Ahmad Taufik Simbolon, saksi Buhit Diko Nainggolan dan saksi Rinaldo Harahap melakukan pengembangan terhadap terdakwa, kemudian saksi Ahmad Taufik Simbolon, saksi Buhit Diko Nainggolan dan saksi Rinaldo Harahap melihat terdakwa yang mana ciri-cirinya sesuai dengan informasi tersebut sedang berada di Lingkungan III Kel. Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan tepatnya didepan Lapangan Sepak Bola, kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa diketahui terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik klip transfaran dengan isi Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa peroleh dari saksi Dedi Iswandi Nasution (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), kemudian lalu atas informasi tersebut saksi Ahmad Taufik Simbolon, saksi Buhit Diko Nainggolan dan saksi Rinaldo Harahap melakukan pengembangan dan penangkapan serta penggeledahan terhadap saksi Dedi Iswandi Nasution (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya terdakwa, saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin dan Saksi Dedy Setiadi Hasibuan beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidempuan untuk dilakukan proses lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa diketahui bahwa Pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik klip transfaran dengan isi Narkotika jenis Shabu tersebut kepada saksi Dedi Iswandy Nasution dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastik klip transfaran dengan isi Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk diantarkan kepada sdr. Riski (DPO);

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 6786/NNF/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan YUDIATNI, S.T (Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik HUDZAIFAH AHMAD SYAIFUDDIN adalah benar Shabu dan terdaftar dalam Golongan I

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 250/JL.10061/2023 tanggal 24 September 2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dengan isi diduga narkotika jenis shabu dengan berat seluruh 0,16 gram dan berat bersih 0,04 gram;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa **terdakwa DEDY SETIADI HASIBUAN** pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya suatu waktu tertentu pada Tahun 2023 bertempat bertempat di di Lingkungan III Kel. Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Percobaan atau permufakatan melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman "**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB, saksi Ahmad Taufik Simbolon, saksi Buhit Diko Nainggolan dan saksi Rinaldo Harahap (Tim Opsnal Resnarkoba Polres Padangsidempuan) telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), kemudian terhadap Saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) ditemukan barang berupa: 1 (satu) buah plastik klip transparan dengan isi Narkotika jenis Shabu, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) diketahui bahwa Saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menerima 1 (satu) buah plastik klip transparan dengan isi Narkotika jenis Shabu dari terdakwa lalu atas informasi tersebut saksi Ahmad Taufik Simbolon, saksi Buhit Diko Nainggolan dan saksi Rinaldo Harahap melakukan pengembangan terhadap terdakwa, kemudian saksi Ahmad Taufik Simbolon, saksi Buhit Diko Nainggolan dan saksi Rinaldo Harahap melihat terdakwa yang mana ciri-cirinya sesuai dengan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Psp



informasi tersebut sedang berada di Lingkungan III Kel. Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan tepatnya didepan Lapangan Sepak Bola, kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa diketahui terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik klip transaran dengan isi Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa peroleh dari saksi Dedi Iswandi Nasution (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), kemudian lalu atas informasi tersebut saksi Ahmad Taufik Simbolon, saksi Buhit Diko Nainggolan dan saksi Rinaldo Harahap melakukan pengembangan dan penangkapan serta penggeledahan terhadap saksi Dedi Iswandi Nasution (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya terdakwa, saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin dan Saksi Dedy Setiadi Hasibuan beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidempuan untuk dilakukan proses lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa diketahui bahwa Pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik klip transaran dengan isi Narkotika jenis Shabu tersebut kepada saksi Dedi Iswandy Nasution dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastik klip transaran dengan isi Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk diantarkan kepada sdr. Riski (DPO);

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 6786/NNF/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan YUDIATNI, S.T (Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik HUDZAIFAH AHMAD SYAIFUDDIN adalah benar Shabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 250/JL.10061/2023 tanggal 24 September 2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dengan isi diduga narkotika jenis shabu dengan berat seluruh 0,16 gram dan berat bersih 0,04 gram;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak



mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD TAUFIK SIMBOLON, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah tindak pidana narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di lingkungan III Kel. Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan tepatnya didepan kantor KUA, oleh Saksi bersama Tim Opsnal Narkoba Polres Padangsidempuan;
- Bahwa sebelumnya juga melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah) sehubungan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) buah plastik klip transparan dengan isi Narkoba jenis Shabu tersebut ia dapatkan dari saksi Dedi Iswandi Nasution (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah) dengan cara membeli seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Lingkungan III Kelurahan Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan tepatnya didepan Lapangan Sepak Bola, Saksi bersama Tim Opsnal Narkoba Polres Padangsidempuan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Dedi Iswandi Nasution (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah), kemudian terhadap saksi Dedi Iswandi Nasution ditemukan barang berupa : 2 (dua) buah kaleng Rokok dengan isi 2 (dua) buah jarum suntik, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong yang ditemukan di samping meja tempat Dedi Iswandi Nasution, kemudian ditemukan 1 (satu) buah alat hisap bong dengan kelengkapan 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sedotan plastik yang ditemukan juga disamping meja serta 2 (dua) buah timbangan digital yang ditemukan diatas meja tempat Dedi Iswandi Nasution;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dilakukan penggeledahan pada badan/pakaian saksi Dedi Iswandi Nasution dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk oppo yakni pada saku sebelah kiri dan 1 (satu) buah dompet pada saku celana kanan;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi saksi Dedi Iswandi Nasution mengakui 1 (satu) buah plastik klip transparan dengan isi Narkotika jenis Shabu tersebut merupakan narkotika jenis Shabu yang ia jual kepada Terdakwa seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Dedi Iswandi Nasution dapatkan 1 (satu) buah plastik klip transparan dengan isi Narkotika jenis Shabu tersebut dari Leo (dalam penyelidikan) pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib didepan Kantor KUA Perumnas Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat diinterogasi ia mengakui bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut berawal saat Riski menemui Terdakwa dengan mengatakan “ambilkan lah shabu sama kita ini lima puluh ribu, tambahinlah lima puluh lagi, kutunggu di rumah biar kita pakai di rumah”, sehingga Terdakwa menerima uang dari Riski, kemudian Terdakwa langsung pergi menemui saksi Dedi Iswandi Nasution dengan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin dan menyampaikan kepada saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin maksud meminjam sepeda motor tersebut untuk membeli Narkotika jenis Shabu dari saksi Dedi Iswandi Nasution dan saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin akan diajak menggunakan Narkotika bersama, setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut tiba-tiba saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin menemui Terdakwa dengan mengatakan “saya mau buru-buru pulang”, sehingga Terdakwa membagikan shabu tersebut menjadi setengah-setengah yang nantinya setengah untuk Terdakwa gunakan bersama saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin dan setengah lainnya untuk Riski, lalu Terdakwa meminta kepada saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin untuk mengantarkan 1 (satu) buah plastik klip transparan dengan isi Narkotika jenis Shabu kepada sdr. Riski dengan mengatakan “antarkan shabu ini ke tempat si Riski di bilir belakang SPBU Manunggang”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin dan saksi Dedi Iswandi Nasution serta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidimpuan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ditemukannya Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi RINALDO HARAHAHAP, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah tindak pidana narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di lingkungan III Kel. Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan tepatnya didepan kantor KUA , oleh Saksi bersama Tim Opsnal Narkotika Polres Padangsidempuan;
- Bahwa sebelumnya juga melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah) sehubungan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) buah plastik klip transparan dengan isi Narkotika jenis Shabu tersebut ia dapatkan dari saksi Dedi Iswandi Nasution (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah) dengan cara membeli seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Lingkungan III Kelurahan Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan tepatnya didepan Lapangan Sepak Bola, Saksi bersama Tim Opsnal Narkotika Polres Padangsidempuan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Dedi Iswandi Nasution (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah), kemudian terhadap saksi Dedi Iswandi Nasution ditemukan barang berupa : 2 (dua) buah kaleng Rokok dengan isi 2 (dua) buah jarum suntik, 2 (dua) bungkus plastik klip transfaran kosong yang ditemukan di samping meja tempat Dedi Iswandi Nasution, kemudian ditemukan 1 (satu) buah alat hisap bong dengan kelengkapan 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sedotan plastik yang ditemukan juga disamping meja serta 2 (dua) buah timbangan digital yang ditemukan diatas meja tempat Dedi Iswandi Nasution;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dilakukan penggeledahan pada badan/pakaian saksi Dedi Iswandi Nasution dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk oppo yakni pada saku sebelah kiri dan 1 (satu) buah dompet pada saku celana kanan;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi saksi Dedi Iswandi Nasution mengakui 1 (satu) buah plastik klip transparan dengan isi Narkotika jenis Shabu tersebut merupakan narkotika jenis Shabu yang ia jual kepada Terdakwa seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Dedi Iswandi Nasution dapatkan 1 (satu) buah plastik klip transparan dengan isi Narkotika jenis Shabu tersebut dari Leo (dalam penyelidikan) pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib didepan Kantor KUA Perumnas Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat diinterogasi ia mengakui bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut berawal saat Riski menemui Terdakwa dengan mengatakan “ambulkan lah shabu sama kita ini lima puluh ribu, tambahinlah lima puluh lagi, kutunggu di rumah biar kita pakai di rumah”, sehingga Terdakwa menerima uang dari Riski, kemudian Terdakwa langsung pergi menemui saksi Dedi Iswandi Nasution dengan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin dan menyampaikan kepada saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin maksud meminjam sepeda motor tersebut untuk membeli Narkotika jenis Shabu dari saksi Dedi Iswandi Nasution dan saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin akan diajak menggunakan Narkotika bersama, setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut tiba-tiba saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin menemui Terdakwa dengan mengatakan “saya mau buru-buru pulang”, sehingga Terdakwa membagikan shabu tersebut menjadi setengah-setengah yang nantinya setengah untuk Terdakwa gunakan bersama saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin dan setengah lainnya untuk Riski, lalu Terdakwa meminta kepada saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin untuk mengantarkan 1 (satu) buah plastik klip transparan dengan isi Narkotika jenis Shabu kepada sdr. Riski dengan mengatakan “antarkan shabu ini ke tempat si Riski di biliar belakang SPBU Manunggang”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin dan saksi Dedi Iswandi Nasution serta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidempuan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ditemukannya Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan

Saksi Mahkota sebagai berikut:

1. Saksi HUDZAIFAH AHMAD SYAIFUDDIN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi oleh Tim Opsnal Narkotika Padangsidempuan Pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan H.T. Rijal Nurdin Desa Manunggang Julu Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan tepatnya di dalam sebuah rumah, kemudian terhadap Saksi ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan dengan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, lalu saat dilakukan introgasi Saksi mengakui 1 (satu) buah plastik klip transparan dengan isi Narkotika jenis Shabu tersebut Saksi dapatkan dari Terdakwa untuk diantarkan kepada seseorang yang tidak Saksi kenali Saksi bernama Riski (DPO), sehingga Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi, Saksi baru saja menerima (satu) buah plastik klip transparan dengan narkotika jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi menerima 1 (satu) buah plastik klip transparan dengan narkotika jenis shabu dari Terdakwa untuk diantarkan kepada pembeli yang bernama sdr. Riski (DPO);
- Bahwa Saksi mengetahui narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa untuk diantarkan kepada Riski (DPO), namun saksi belum dapat upah darinya dan dijanjikan akan mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut bersama;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut ditemukan dilantai karena saat Tim Opsnal Narkotika Padangsidempuan datang Saksi langsung membuangnya;
- Bahwa Saksi memperoleh shabu tersebut saat Terdakwa datang menemui Saksi dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik saksi, lalu menyampaikan kepada Saksi maksud meminjam sepeda motor tersebut untuk membeli Narkotika jenis Shabu dari saksi Dedi Iswandi Nasution dan Saksi akan diajak menggunakan Narkotika bersama, kemudian Terdakwa pergi membeli Narkotika jenis Shabu tersebut menggunakan motor milik Saksi, lalu

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa menit kemudian Saksi menemui Terdakwa dengan mengatakan "saya mau buru-buru pulang", sehingga Terdakwa membagikan shabu tersebut menjadi setengah-setengah yang nantinya setengah untuk Terdakwa gunakan bersama Saksi dan setengah lainnya untuk Riski, lalu Terdakwa meminta kepada Saksi untuk mengantarkan 1 (satu) buah plastik klip transparan dengan isi Narkotika jenis Shabu kepada Riski dengan mengatakan "antarkan shabu ini ke tempat si riski di biliar belakang SPBU Manunggang", namun Tim Opsional Narkotika Polres Padangsidimpuan menangkap saksi sebelum 1 (satu) buah plastik klip transparan dengan isi Narkotika jenis Shabu tersebut diantar kepada Riski;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2023 dimana Saksi dan Terdakwa sering menggunakan narkotika jenis shabu bersama, namun Saksi tidak ada hubungan family dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat akan ditangkap;
 - Bahwa Saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal ditemukannya Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi DEDI ISWANDI NASUTION, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 01 oktober 2023 sekira pukul 17.10 Wib di Lingkungan III samping KUA Perumnas Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa awalnya ditangkap yang pertama adalah Terdakwa , kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa, sehingga dilakukan penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr LEO (dalam penyelidikan) pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib di depan kantor KUA Perumnas Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa Saksi terima narkotika jenis shabu tersebut dari LEO sebanyak 1 gram;
- Bahwa Terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu yang dibeli dari Saksi kepada Saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Saksi adalah 2 (dua) buah kaleng rokok dengan isi 2 (dua) buah jarum suntik, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah alat hisap bong dengan kelengkapan 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sedotan plastik, 2



(dua) buah timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk Oppo, 1 (satu) buah dompet;

- Bahwa Terdakwa menemui Saksi di rumahnya sebelah Kantor KUA Perumnas Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin dan mengatakan "Bang Belilah Shabu Ini Uangnya Paket Seratus Ribu Rupiah" lalu ianya mengatakan "Tunggulah Sebentar Didepan Pagar" lalu ianya pergi kerumahnya dan menerima uang Terdakwa setelah itu Saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkotika golongan I jenis shabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ditemukannya Narkotika jenis shabu tersebut; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 wib di Lingkungan III Kelurahan Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan tepatnya didepan Lapangan sepak bola;
- Bahwa yang pertama ditangkap adalah Saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin (berkas perkara terpisah), kemudian dilakukan pengembangan sehingga Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Narkotika Polres Padangsidempuan, Terdakwa baru saja membeli Narkotika jenis Shabu dari saksi Dedi Iswandi Nasution kemudian menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin untuk diantarkan kepada Riski ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Dedi Iswandi Nasution pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib di depan kantor KUA Perumnas Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan harga paket Rp100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Riski menemui Terdakwa yaitu dengan mengatakan "ambilkan lah shabu sama kita ini lima puluh ribu, tambahkanlah lima puluh lagi, kutunggu dirumah biar kita pakai dirumah", sehingga Terdakwa menerima uang dari Riski, kemudian Terdakwa langsung pergi menemui saksi Dedi Iswandi Nasution dengan cara meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin maksud meminjam sepeda motor tersebut untuk membeli Narkotika jenis Shabu dari saksi Dedi Iswandi Nasution dan saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin akan diajak menggunakan Narkotika bersama, setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut tiba-tiba saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin menemui Terdakwa dengan mengatakan "saya mau buru-buru pulang", sehingga Terdakwa membagikan shabu tersebut menjadi setengah-setengah yang nantinya setengah untuk Terdakwa gunakan bersama saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin dan setengah lainnya untuk Riski, lalu Terdakwa meminta kepada saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin untuk mengantarkan 1 (satu) buah plastik klip transparan dengan isi Narkotika jenis Shabu kepada Riski dengan mengatakan "antarkan shabu ini ke tempat si riski di biliar belakang SPBU Manunggang";

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ditemukannya Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan dengan isi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) Gram;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat dengan Nomor Rangka : MH1JFZ131KK391015 dan Nomor Mesin : JFZ1E3391051;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Bukti Surat dipersidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 6786/NNF/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan YUDIATNI, S.T (Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kimia terhadap barang bukti milik Hudzaifah Ahmad Syaifuddin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 250/JL.10061/2023 tanggal 24 September 2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dengan isi diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,04 gram;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan adanya barang bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta – fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Lingkungan III Kelurahan Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan tepatnya didepan Lapangan sepak bola, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar, penangkapan terhadap Terdakwa karena tertangkapnya terlebih dahulu Hudzaifah Ahmad Syaifuddin (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan H.T. Rijal Nurdin Desa Manunggang Julu Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan tepatnya didalam sebuah rumah, kemudian dilakukan pengembangan sehingga Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar, sebelum Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian), Terdakwa baru saja membeli Narkotika jenis Shabu dari Saksi Dedi Iswandi Nasution (berkas perkara terpisah) kemudian menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin (berkas perkara terpisah) untuk diantarkan kepada Riski (DPO);
- Bahwa kejadian tersebut awalnya Riski menemui Terdakwa dengan mengatakan “ambulkan lah shabu sama kita ini lima puluh ribu, tambahkanlah lima puluh lagi, kutunggu dirumah biar kita pakai dirumah”, sehingga Terdakwa menerima uang dari Riski (DPO), kemudian Terdakwa langsung pergi menemui saksi Dedi Iswandi Nasution (berkas perkara terpisah) dengan cara meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin (berkas perkara terpisah) dan menyampaikan kepada saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin (berkas perkara terpisah) maksud meminjam sepeda motor tersebut untuk

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Narkotika jenis Shabu dari saksi Dedi Iswandi Nasution (berkas perkara terpisah) dan saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin (berkas perkara terpisah) akan diajak menggunakan Narkotika bersama, setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut tiba-tiba saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin (berkas perkara terpisah) menemui Terdakwa dengan mengatakan “saya mau buru-buru pulang”, sehingga Terdakwa membagikan shabu tersebut menjadi setengah-setengah yang nantinya setengah untuk Terdakwa gunakan bersama saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin (berkas perkara terpisah) dan setengah lainnya untuk Riski (DPO), lalu Terdakwa meminta kepada saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin (berkas perkara terpisah) untuk mengantarkan 1 (satu) buah plastik klip transparan dengan isi Narkotika jenis Shabu kepada Riski (DPO) dengan mengatakan “antarkan shabu ini ke tempat si riski di bilier belakang SPBU Manunggang”, namun sebelum saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin (berkas perkara terpisah) menyerahkan Narkotika tersebut kepada Riski (DPO) saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin (berkas perkara terpisah) sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian, selanjutnya Terdakwa, saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin dan saksi Dedi Iswandi Nasution serta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidempuan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Dedi Iswandi Nasution pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib di depan kantor KUA Perumnas Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan harga paket Rp100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 6786/NNF/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan YUDIATNI, S.T (Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik Hudzaifah Ahmad Syaifuddin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 250/JL.10061/2023 tanggal 24 September 2023 berupa 1 (satu) bungkus

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Psp



plastik klip transparan dengan isi diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,04 gram;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal ditemukannya Narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, dimana dalam konstruksi hukumnya diberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan yang paling tepat atas perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan, dimana menurut hemat Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama dari Penuntut Umum atas perbuatan diri Terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (natulijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **DEDY SETIADI HASIBUAN** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2.Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak dipenuhinya suatu persyaratan yang telah ditentukan didalam suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I merupakan unsur yang bersifat *alternatif* yang mengandung maksud, Majelis Hakim akan memilih salah satu yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa, apabila salah satu perbuatan terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai penafsiran otentik dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan alat bukti serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Lingkungan III Kelurahan Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan tepatnya didepan Lapangan sepak bola, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena tindak pidana Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa benar, penangkapan terhadap Terdakwa karena tertangkapnya terlebih dahulu Hudzaifah Ahmad Syaifuddin (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Lingkungan III Kelurahan Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan tepatnya didepan Lapangan sepak bola, kemudian dilakukan pengembangan sehingga Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa benar, sebelum Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa baru saja membeli Narkotika jenis Shabu dari Saksi Dedi Iswandi Nasution (berkas perkara terpisah) kemudian menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin (berkas perkara terpisah) untuk diantarkan kepada Riski (DPO);

Menimbang, bahwa kejadian tersebut awalnya Riski menemui Terdakwa dengan mengatakan "ambilkan lah shabu sama kita ini lima puluh ribu, tambahkanlah lima puluh lagi, kutunggu dirumah biar kita pakai dirumah", sehingga Terdakwa menerima uang dari Riski (DPO), kemudian Terdakwa langsung pergi menemui saksi Dedi Iswandi Nasution (berkas perkara terpisah) dengan cara meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin (berkas perkara terpisah) dan menyampaikan kepada saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin (berkas perkara terpisah) maksud meminjam sepeda motor tersebut untuk membeli Narkotika jenis Shabu dari saksi Dedi Iswandi Nasution (berkas perkara terpisah) dan saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin (berkas perkara terpisah) akan diajak menggunakan Narkotika bersama, setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut tiba-tiba saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin (berkas perkara terpisah) menemui Terdakwa dengan mengatakan "saya mau buru-buru pulang", sehingga Terdakwa membagikan shabu tersebut menjadi setengah-setengah yang nantinya setengah untuk Terdakwa gunakan bersama saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin (berkas perkara terpisah) dan setengah lainnya untuk Riski (DPO), lalu Terdakwa meminta kepada saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin (berkas perkara terpisah) untuk mengantarkan 1 (satu) buah plastik klip transparan dengan isi Narkotika jenis Shabu kepada Riski (DPO) dengan mengatakan "antarkan shabu ini ke tempat si riski di biliar belakang SPBU Manunggang", namun sebelum saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin (berkas perkara terpisah) menyerahkan Narkotika tersebut kepada Riski (DPO) saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin (berkas perkara terpisah) sudah terlebih dahulu ditangkap oleh

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Kepolisian, selanjutnya Terdakwa, saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin dan saksi Dedi Iswandi Nasution serta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidimpuan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Dedi Iswandi Nasution pada hari minggu tanggal 01 oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib di depan kantor KUA Perumnas Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan harga paket Rp100.000.- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terkait tindak pidana narkotika tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia ataupun izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa disamping itu jika perbuatan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu tidak disertai dengan surat izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang serta Terdakwa bukan pula sebagai seorang dokter atau para medis serta bukan pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap serangkaian perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dan dihubungkan dengan ditemukannya barang bukti berupa Narkotika golongan I, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi;

Ad.3 “Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri,

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Psp



sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke-3 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Lingkungan III Kelurahan Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan tepatnya didepan Lapangan sepak bola, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena tindak pidana Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian), Terdakwa baru saja membeli Narkotika jenis Shabu dari Saksi Dedi Iswandi Nasution (berkas perkara terpisah) kemudian menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin (berkas perkara terpisah) untuk diantarkan kepada Riski (DPO) yang mana awalnya Riski menemui Terdakwa dengan mengatakan "ambilkan lah shabu sama kita ini lima puluh ribu, tambahkanlah lima puluh lagi, kutunggu dirumah biar kita pakai dirumah", sehingga Terdakwa menerima uang dari Riski (DPO), kemudian Terdakwa langsung pergi menemui saksi Dedi Iswandi Nasution (berkas perkara terpisah) dengan cara meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin (berkas perkara terpisah) dan menyampaikan kepada saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin (berkas perkara terpisah) maksud meminjam sepeda motor tersebut untuk membeli Narkotika jenis Shabu dari saksi Dedi Iswandi Nasution (berkas perkara terpisah) dan saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin (berkas perkara



terpisah) akan diajak menggunakan Narkotika bersama, setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut tiba-tiba saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin (berkas perkara terpisah) menemui Terdakwa dengan mengatakan “saya mau buru-buru pulang”, sehingga Terdakwa membagikan shabu tersebut menjadi setengah-setengah yang nantinya setengah untuk Terdakwa gunakan bersama saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin (berkas perkara terpisah) dan setengah lainnya untuk Riski (DPO), lalu Terdakwa meminta kepada saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin (berkas perkara terpisah) untuk mengantarkan 1 (satu) buah plastik klip transparan dengan isi Narkotika jenis Shabu kepada Riski (DPO) dengan mengatakan “antarkan shabu ini ke tempat si riski di biliar belakang SPBU Manunggang”, namun sebelum saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin (berkas perkara terpisah) menyerahkan Narkotika tersebut kepada Riski (DPO) saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin (berkas perkara terpisah) sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian, selanjutnya Terdakwa, saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin dan saksi Dedi Iswandi Nasution serta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidimpuan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan juga diketahui bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Dedi Iswandi Nasution pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib di depan kantor KUA Perumnas Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan harga paket Rp100.000.- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ditemukannya Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pula bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap telah dilakukan penimbangan dan dari hasil penimbangan tersebut diperoleh hasil untuk 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dengan isi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,04 gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan yang berada pada penguasaan Terdakwa telah pula dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dan dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dengan isi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,04 gram adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Menimbang, bahwa shabu merupakan Narkotika Golongan I yang terdaftar di dalam nomor urut 61 Daftar Narkotika Golongan I pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui fakta hukum bahwa Terdakwa adalah orang perseorangan dan tidak ada pekerjaan lain dari Terdakwa yang berkaitan dengan Narkotika yang memperbolehkan Terdakwa dalam melakukan aktifitas yang berkaitan dengan shabu tersebut dimana berdasarkan hasil pengujian shabu tersebut benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I, sehingga atas dasar hal tersebut, menurut Majelis Hakim Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk menjadi perantara dalam jual beli shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sadar dan mengetahui bahwa Narkotika yang diberikan Terdakwa kepada saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin (berkas perkara terpisah) tersebut adalah untuk diantarkan kepada Riski (DPO) yang merupakan calon pembeli Narkotika tersebut, namun sebelum saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin (berkas perkara terpisah) mengantarkan shabu tersebut dirinya telah tertangkap terlebih dahulu oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terlihat jelas adanya kerjasama dan pemufakatan jahat antara Terdakwa dengan Saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin (berkas perkara terpisah) untuk memperoleh Narkotika golongan I jenis shabu tersebut yang mana shabu tersebut Terdakwa beli dari Saksi Dedy Iswandi Nasution (berkas perkara terpisah) dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian shabu tersebut Terdakwa berikan kepada saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin (berkas perkara terpisah) untuk diantarkan kepada Riski (DPO), akan tetapi shabu tersebut belum sempat diserahkan oleh saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin (berkas perkara terpisah) dikarenakan saksi Hudzaifah Ahmad Syaifuddin (berkas perkara terpisah) sudah lebih dulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian, oleh karena itu hal tersebut diketahui dan dibuktikan dengan adanya peran masing-masing yang diambil antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga hal tersebut sudah patut dijadikan sebagai petunjuk bahwa unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, maka atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah termasuk melakukan kerjasama untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke -3 ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas dihubungkan dengan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keseluruhan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum : Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan dakwaan alternatif pertama namun tidak sependapat dengan lamanya pidana sebagaimana dalam Tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 250/JL.10061/2023 tanggal 24 September 2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dengan isi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,04 gram yang disita dari Tersangka atas nama Hudzaifah Ahmad Syaifuddin in casu saat ini adalah Hudzaifah Ahmad Syaifuddin (berkas perkara terpisah) yang mana shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa yang ditemukan pada lantai rumah tepat disamping kanan Hudzaifah Ahmad Syaifuddin (berkas perkara terpisah), pada pokoknya menyebutkan bahwa dari penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkotika golongan I jenis shabu yang ditemukan tersebut pada saat Hudzaifah Ahmad Syaifuddin (berkas perkara terpisah) ditangkap diperoleh hasil berat seluruhnya adalah 0,04 gram;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan hasil penimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim, jumlah Narkotika Golongan I *in casu* shabu tersebut masih di bawah jumlah pemakaian sehari untuk kelompok Shabu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi jo. Surat Edaran

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yaitu sebanyak 1 (satu) gram. Bahwa kemudian jika dikaji lebih dalam mengenai adanya fakta bahwa awalnya Hudzaifah Ahmad Syaifuddin (berkas perkara terpisah) mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa yang tujuannya akan diantarkan Hudzaifah Ahmad Syaifuddin (berkas perkara terpisah) kepada Riski (DPO) yang saat itu Terdakwa mengetahui bahwa Riski (DPO) tersebut adalah yang membeli shabu melalui Terdakwa, akan tetapi shabu tersebut belum sempat diserahkan oleh Hudzaifah Ahmad Syaifuddin (berkas perkara terpisah) dikarenakan Terdakwa sudah lebih dulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian, dan saat Hudzaifah Ahmad Syaifuddin (berkas perkara terpisah) ditangkap Petugas Kepolisian menemukan Narkotika jenis shabu seberat 0,04 gram, maka dengan mengambil berat dari hasil penimbangan tersebut masih di bawah jumlah pemakaian sehari untuk kelompok shabu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga Terdakwa, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika lain ataupun barang bukti lainnya yang biasa berada pada seorang yang terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian rumusan hukum kamar pidana angka 3 disebutkan "*Dalam hal terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut dan kemudian menghubungkannya dengan pertimbangan atau alasan-alasan khusus sebagaimana yang telah Majelis

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim uraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim dalam perkara ini Terdakwa tetap diputus bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama, namun dalam hal penjatuhan pidana akan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus atas ketentuan pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemidanaan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya jika dihubungkan dengan ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka di dalam putusan ini Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal bagi Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan agar Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhi pidana penjara dan denda serta pengganti dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggukhan penahanannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan dengan isi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat dengan Nomor Rangka : MH1JFZ131KK391015 dan Nomor Mesin : JFZ1E3391051 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Hudzaifah Ahmad Syaifuddin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Hudzaifah Ahmad Syaifuddin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukup memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dengan adanya kejadian ini;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih berusia muda dan belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDY SETIADI HASIBUAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan dengan isi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat dengan Nomor Rangka : MH1JFZ131KK391015 dan Nomor Mesin : JFZ1E3391051;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Hudzaifah Ahmad Syaifuddin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, pada hari **Senin**, tanggal **1 Juli 2024**, oleh kami, **AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota **IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.** dan **DWI SRI MULYATI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **4 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dan dampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **JHONNY HARTO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, serta dihadiri oleh **JUANA DARMA, SH.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DWI SRI MULYATI, S.H.

IRPAN HASAN LUBIS, S.H.M.H.

AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.

Panitera Pengganti,

JHONNY HARTO, S.H.